Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 7005-7026

ANALISIS IMPLEMEMNTASI FATWA DSN MUI NO. 153/DSN-MUI/VI/2022 DALAM PEMBERIAN DISKON MARGIN PELUNASAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP GOVERNACE KEPATUHAN SYARIAH

Septiara Nur Habibah[1], Haniyah Fadli[2]
UIN Mahmud Yunus Batusangkar[1,2]
Email: septiaranur2002@gmail.com[1], Haniyahfadli321@gmail.com[2]

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan diskon margin keuntungan dalam pelunasan pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo di BSI KC Bukittinggi Sudirman 1, mengkaji respons bank terhadap berlakunya Fatwa DSN MUI No. 153/DSN-MUI/VI/2022, serta menilai tingkat kesesuaian implementasinya dengan ketentuan fatwa tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan Branch Manager dan Customer Business Retail Manager (CBRM), sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen pembiayaan, standar operasional prosedur, fatwa DSN MUI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan berbagai literatur yang relevan. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan kerangka analisis normative gap, practical gap, dan governance gap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan diskon margin keuntungan pada BSI KC Bukittinggi Sudirman 1 pada dasarnya telah mengakomodasi ketentuan Fatwa DSN MUI No. 153/DSN-MUI/VI/2022 melalui pemberian potongan kepada nasabah yang melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo. Namun demikian, mekanisme penentuan besaran potongan masih dipengaruhi oleh kebijakan internal dan pertimbangan manajemen sehingga belum sepenuhnya didasarkan pada standar yang terukur dan transparan. Dari perspektif normative gap, terjadi perubahan paradigma hukum dari pemberian potongan yang bersifat opsional menjadi wajib. Dari perspektif practical gap, implementasi fatwa telah berjalan tetapi masih ditemukan keterbatasan dalam standardisasi pemberian potongan. Sementara itu, dari perspektif governance gap, penguatan tata kelola syariah masih diperlukan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum bagi nasabah dalam pelaksanaan pelunasan pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo.
Kata Kunci: *Murabahah, Diskon Margin, Fatwa DSN, KHES, Kepatuhan Syariah*

Abstract
This study aims to analyze the implementation of profit margin discounts in the pre-maturity repayment of murabahah financing at BSI KC Bukittinggi Sudirman 1, examine the bank's response to the enactment of the DSN MUI Fatwa No. 153/DSN-MUI/VI/2022, and assess the level of compliance of its implementation with the provisions of the fatwa. This study is a field research with a qualitative approach and case study method. Primary data were obtained through semi-structured interviews with Branch Managers and Customer Business Retail Managers (CBRM), while secondary data were obtained from financing documents, standard operating procedures, DSN MUI fatwas, the Compilation of Sharia Economic Law (KHES), and various relevant literature. Data analysis was carried out through data reduction, data

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 7005-7026

presentation, and drawing conclusions using the normative gap, practical gap, and governance gap analysis framework. The results of the study indicate that the implementation of profit margin discounts at BSI KC Bukittinggi Sudirman 1 has basically accommodated the provisions of DSN MUI Fatwa No. 153/DSN-MUI/VI/2022 by providing discounts to customers who repay before maturity. However, the mechanism for determining the amount of the discount is still influenced by internal policies and management considerations, so it is not fully based on measurable and transparent standards. From a normative gap perspective, there has been a shift in the legal paradigm from providing discounts as optional to mandatory. From a practical gap perspective, the fatwa has been implemented, but limitations remain in the standardization of discounts. Meanwhile, from a governance gap perspective, strengthening sharia governance is still needed to increase transparency, accountability, and legal certainty for customers in implementing murabahah financing repayments before maturity.
***Keywords**: Murbahah, Margin Discount, DSN Fatwa, KHES*

A. Pendahuluan

Fatwa DSN MUI No. 153 Tahun 2022 mengubah konstruksi hukum tersebut dengan menetapkan bahwa LKS wajib memberikan potongan harga (qimah ismiyyah) apabila terjadi pelunasan pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo. Perubahan dari ketentuan yang semula bersifat fakultatif menjadi imperatif ini merupakan perubahan paradigma yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Secara akademik muncul pertanyaan mendasar mengenai apakah perubahan status hukum dari "boleh" menjadi "wajib" tersebut memengaruhi karakter dasar akad murabahah sebagai akad jual beli yang harga dan keuntungannya telah disepakati sejak awal akad.

Pengaturan mengenai pelunasan pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo mengalami perkembangan yang signifikan dalam sistem hukum ekonomi syariah di Indonesia. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)**,** khususnya Pasal 126, ditegaskan bahwa penjual dapat memberikan potongan dari kewajiban pembayaran kepada pembeli yang melakukan pelunasan tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati. Penggunaan frasa "dapat memberikan potongan" menunjukkan bahwa pemberian potongan pelunasan bersifat fakultatif dan menjadi hak diskresi lembaga keuangan syariah

Dalam konsep murabahah klasik, harga jual yang terdiri dari harga pokok dan margin keuntungan telah ditentukan secara pasti pada saat akad disepakati. Oleh karena itu, muncul perdebatan apakah kewajiban pemberian potongan pada pelunasan dipercepat dapat dipandang sebagai bentuk penyesuaian harga setelah akad berlangsung atau justru merupakan mekanisme keadilan yang tetap berada dalam koridor syariah. Persoalan ini menjadi penting karena menyangkut konsistensi antara prinsip kepastian akad (certainty of contract) dengan prinsip keadilan (al-'adl) dan kemaslahatan (maslahah) dalam transaksi keuangan syariah.

Selain persoalan normatif tersebut, terdapat pula kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik pelaksanaannya (gap between law and practice). Meskipun Fatwa DSN MUI No. 153 Tahun 2022 telah mewajibkan pemberian potongan pelunasan, masih perlu diteliti apakah perubahan tersebut benar-benar diimplementasikan dalam operasional perbankan syariah atau hanya sebatas penyesuaian administratif dan formalitas kepatuhan terhadap regulasi. Dengan kata lain, perlu dianalisis apakah terdapat perubahan substansial dalam kebijakan pemberian diskon margin keuntungan

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 7005-7026

setelah berlakunya fatwa baru tersebut.

Lebih lanjut, fatwa tersebut juga belum memberikan pedoman yang rinci mengenai standar besaran potongan yang harus diberikan kepada nasabah. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah seluruh nasabah yang melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo memperoleh hak yang sama atas potongan pelunasan atau justru terdapat perbedaan perlakuan berdasarkan kebijakan internal masing-masing bank. Ketiadaan standar yang seragam berpotensi menimbulkan variasi implementasi antar lembaga keuangan syariah bahkan antar kantor cabang dalam lembaga yang sama, sehingga dapat memengaruhi aspek keadilan dan kepastian hukum bagi nasabah.

Dari perspektif tata kelola syariah (sharia governance), praktik penentuan besaran diskon berdasarkan kebijakan pimpinan sebagaimana yang diterapkan pada sebagian lembaga keuangan syariah juga menarik untuk dikaji. Secara teoritis, tata kelola syariah menuntut adanya sistem, prosedur, dan standar yang jelas agar setiap kebijakan dapat dipertanggungjawabkan secara syariah maupun administratif. Oleh karena itu, muncul pertanyaan apakah penetapan potongan berdasarkan pertimbangan pimpinan dapat dikategorikan sebagai bagian dari mekanisme governance syariah yang terstruktur atau justru merupakan discretionary policy yang sangat bergantung pada subjektivitas pengambil keputusan.

Apabila kebijakan tersebut lebih didominasi oleh diskresi individu daripada standar kelembagaan yang baku, maka terdapat potensi munculnya ketidakkonsistenan kebijakan, ketidakpastian bagi nasabah, serta perbedaan perlakuan dalam kasus yang serupa. Sebaliknya, apabila terdapat standar operasional yang jelas dan mekanisme pengawasan syariah yang memadai, maka kebijakan pemberian potongan dapat dipandang sebagai bagian dari implementasi prinsip keadilan dan perlindungan nasabah dalam sistem perbankan syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini tidak hanya berfokus pada bagaimana Fatwa DSN MUI No. 153/DSN-MUI/VI/2022 diterapkan di BSI KC Bukittinggi Sudirman 1, tetapi juga mengkaji perubahan paradigma hukum yang dibawa oleh fatwa tersebut, kesenjangan antara norma dan praktik pelaksanaan, serta relevansinya terhadap prinsip tata kelola syariah, kepastian hukum, dan perlindungan hak nasabah dalam pembiayaan murabahah.

B. Kajian Teori

1. Murabahah

Murabahah secara etimologis berasal dari kata *ar-ribh* yang berarti keuntungan atau tambahan.[1] Secara terminologis, murabahah adalah akad jual beli suatu barang dengan menyebutkan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati antara penjual dan pembeli.[2] Dalam akad ini, penjual wajib mengungkapkan harga pokok barang serta besaran keuntungan yang diambil secara transparan kepada pembeli.[3]

Dalam konteks perbankan syariah, murabahah merupakan akad pembiayaan di mana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang

[1] Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid V (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 3584.
[2] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 81.
[3] Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 7005-7026

disepakati dan dibayar secara tunai atau angsuran.[4]

Dasar hukum murabahah, dalam surah al-baqarah ayat 275,

Artinya *"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*." (Q.S. Al-Baqarah : 275)"

Ayat tersebut menjadi landasan umum kebolehan transaksi jual beli, termasuk murabahah, selama memenuhi prinsip-prinsip syariah dan terhindar dari unsur riba, gharar, dan maysir.[5]

Dasar hukum murabahah dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), serta Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.[6]

Menurut mayoritas ulama, rukun murabahah terdiri atas: Penjual (*ba'i*), Pembeli (*musytari*), Objek akad (*mabi'*), Harga (*tsaman*), Ijab dan kabul (*sighat*). Adapun syarat murabahah meliputi: Penjual harus memberitahukan harga pokok barang kepada pembeli, Besaran keuntungan harus diketahui dan disepakati para pihak, Barang yang diperjualbelikan harus halal, jelas spesifikasinya, dan dimiliki oleh penjual, dan Akad harus terbebas dari unsur riba, gharar, maysir, dan penipuan (*tadlis*).[7]

Murabahah memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu: ia termasuk akad jual beli, bukan akad pinjam-meminjam, harga pokok dan margin keuntungan diketahui secara jelas oleh para pihak, keuntungan ditetapkan pada awal akad dan tidak berubah selama masa pembiayaan, pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau angsuran, objek akad harus telah dimiliki oleh penjual sebelum dijual kepada pembeli. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa murabahah menekankan prinsip keterbukaan (*transparency*) dan kepastian akad (*certainty of contract*).[8]

2. *Ibra*/Potongan Pelunasan

Potongan pelunasan (*rebate*) dalam pembiayaan murabahah adalah pengurangan kewajiban pembayaran yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah yang melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo atau tepat waktu.[9] Potongan pelunasan merupakan bentuk insentif yang diberikan kepada nasabah tanpa mengubah karakter dasar akad murabahah sebagai akad jual beli dengan margin keuntungan yang telah disepakati sejak awal akad.[10]

Ketentuan mengenai potongan pelunasan dalam KHES diatur dalam Pasal 126 yang menyatakan: *"Penjual dapat memberikan potongan dari kewajiban pembayaran kepada pembeli yang melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati."*[11]

[4] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 101.

[5] Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 153.

[6] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*, Pasal 19 ayat (1) huruf d; Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Pasal 20 angka 6.

[7] Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, hlm. 3585.

[8] Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 138.

[9] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 86.

[10] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 107.

[11] Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI Nomor 153/DSN-MUI/VI/2022 tentang Pelunasan Utang Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo*, Ketentuan Hukum.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 7005-7026

Penggunaan frasa "dapat memberikan potongan" menunjukkan bahwa pemberian potongan pelunasan dalam KHES bersifat fakultatif atau tidak wajib.^4 Dengan demikian, keputusan untuk memberikan potongan sepenuhnya berada pada kebijakan lembaga keuangan syariah sebagai penjual.

Konstruksi hukum tersebut sejalan dengan konsep fikih klasik yang memandang bahwa harga jual dalam akad murabahah telah ditetapkan dan disepakati pada saat akad berlangsung sehingga tidak dapat diubah secara sepihak. Oleh karena itu, potongan pelunasan dipandang bukan sebagai pengurangan harga jual, melainkan sebagai bentuk kebajikan (*tabarru'*) dari penjual kepada pembeli.[12]

Ketentuan awal mengenai potongan pelunasan diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan dalam Murabahah. Fatwa tersebut menyatakan bahwa lembaga keuangan syariah boleh memberikan potongan kepada nasabah yang melakukan pelunasan tepat waktu atau lebih cepat dari jadwal yang telah disepakati. Lebih lanjut, fatwa tersebut menegaskan bahwa besaran potongan tidak boleh diperjanjikan dalam akad murabahah dan sepenuhnya menjadi kebijakan lembaga keuangan syariah. Ketentuan ini bertujuan untuk menghindari praktik yang menyerupai riba dan menjaga kepastian harga dalam akad murabahah.[13]

Perkembangan penting terjadi dengan diterbitkannya Fatwa DSN-MUI Nomor 153/DSN-MUI/VI/2022 tentang Pelunasan Utang Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo. Dalam fatwa ini, DSN-MUI menetapkan bahwa lembaga keuangan syariah wajib memberikan potongan harga (*qīmah ismiyyah*) kepada nasabah yang melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo. Meskipun demikian, fatwa tersebut tidak menentukan besaran potongan yang harus diberikan. Penentuan nominal potongan diserahkan kepada kebijakan internal lembaga keuangan syariah dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan.[14]

3. KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan pedoman bagi hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama. KHES ditetapkan melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 sebagai respons atas perkembangan praktik ekonomi syariah di Indonesia yang memerlukan kepastian hukum.[15]

Dalam sistem hukum ekonomi syariah, KHES berfungsi sebagai instrumen hukum positif yang mengatur berbagai jenis akad dan hubungan hukum dalam kegiatan ekonomi syariah, termasuk pembiayaan murabahah.[16]Oleh karena itu, KHES menjadi salah satu dasar hukum dalam penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan pelunasan utang pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo.

KHES mendefinisikan murabahah sebagai pembiayaan saling

[12] Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Pasal 126; Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI Nomor 153/DSN-MUI/VI/2022 tentang Pelunasan Utang Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo*.
[13] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, hlm. 87.
[14] Ibid.
[15] Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 19.
[16] Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 302.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 7005-7026

menguntungkan yang dilakukan oleh pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi penjual.[17] Sebagai akad jual beli, murabahah memiliki karakteristik utama berupa keterbukaan harga pokok dan margin keuntungan yang disepakati oleh para pihak pada saat akad berlangsung. Harga jual yang telah disepakati tersebut menjadi dasar kewajiban pembayaran nasabah dan tidak dapat diubah secara sepihak selama masa akad.[18]

Pengaturan mengenai pelunasan pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo dalam KHES terdapat pada Pasal 126 yang menyatakan: *"Penjual dapat memberikan potongan dari kewajiban pembayaran kepada pembeli yang melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati."*

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa KHES memberikan ruang bagi lembaga keuangan syariah untuk memberikan potongan pelunasan kepada nasabah yang melunasi kewajibannya lebih cepat. Namun, penggunaan frasa "dapat memberikan potongan" menunjukkan bahwa pemberian potongan bersifat fakultatif atau tidak wajib.[19] Dengan demikian, pemberian potongan pelunasan merupakan hak dan kebijakan lembaga keuangan syariah yang dapat diberikan berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti kepatuhan nasabah dan kebijakan internal lembaga.

4. Fatwa DSN MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002

Merujuk Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 23/DSN-MUI/III/2002 mengenai potongan pelunasan dalam *murabahah* terdapat beberapa ketentuan bank:

a. Jika nasabah dalam transaksi *murabahah* melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, LKS boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad
b. Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan LKS

5. Fatwa DSN MUI No. 153/DSN-MUI/VI/2022

Ketentuan Hukum dalam fatwa ini adalah PU-PMSJT boleh dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

Ketentuan PU-PMSJT

a. Dalam Pembiayaan Murabahah pada saat akad harus disepakati:
 1) Harga perolehan
 2) Harga jual tunai (*Tsaman Naqdy*); dan
 3) Harga jual tidak tunai (*Qimah Ismiyyah*);
b. PU-PMSJT boleh dilakukan baik atas kehendak nasabah maupun atas kehendak LKS;
c. Jika PU-PMSJT dilakukakn, baik atas kehendak nasabah maupun atas kehendak LKS, LKS sebagai penjual wajib memberikan potongan harga dari *Qimah Ismiyyah*;

[17] Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Pasal 20 angka 6

[18] Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid V (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 3586.

[19] Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 218.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 7005-7026

d. Atas potongan harga dari *Qimah Ismiyyah* sebagian dimaksud pada angka 3, maka total sisa harga yang harus dibayarkan oleh nasabah sebagai pembeli pada saat PU-PMSJT adalah *Qimah Haliyyah* dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar;
e. Dalam hal PU-PMSJT dilakukan atas kehendak nasabah, LKS boleh mengenakan biaya riil dan biaya yang penyelesaian administrasi pengakhiran akad murabahah kepada nasabah;
f. Ketentuan lebih lanjut pada angka 4 dan 5 harus berpedoman pada:
 1) Ketentuan terkait komponen penentuan biaya riil sebagaimana ketentuan fatwa DSN-MUI No. 134/DSN-MUI/II/2020 tentang Biaya Riil sebagai Akibat Penjadwalan Kembali Tagihan, dan
 2) Ketentuan peraturan otoritas terkait.

6. Governance Kepatuhan Syariah

Tata kelola kepatuhan syariah (*sharia compliance governance*) merupakan sistem, proses, dan mekanisme yang dirancang untuk memastikan seluruh kegiatan usaha, produk, layanan, dan operasional lembaga keuangan syariah berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Kepatuhan syariah merupakan karakteristik utama yang membedakan lembaga keuangan syariah dari lembaga keuangan konvensional.[20]

Kepatuhan syariah tidak hanya berkaitan dengan kesesuaian akad pada saat pembentukan kontrak, tetapi juga mencakup seluruh proses pelaksanaan, pengawasan, dan penyelesaian transaksi. Dengan demikian, setiap kebijakan dan aktivitas lembaga keuangan syariah harus mengacu pada ketentuan syariah yang ditetapkan oleh regulator dan otoritas syariah.

Dasar hukum kepatuhan syariah di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan fatwa, antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, khususnya Pasal 2 yang menegaskan bahwa kegiatan usaha perbankan syariah berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.
b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 32 yang mewajibkan bank syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS).
c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
d. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai pedoman kesesuaian syariah atas produk dan kegiatan usaha lembaga keuangan syariah.

Penerapan tata kelola kepatuhan syariah berpedoman pada prinsip-prinsip *good corporate governance* yang meliputi:[21]

a. Transparansi (*transparency*);
b. Akuntabilitas (*accountability*);
c. Pertanggungjawaban (*responsibility*);
d. Independensi (*independency*);
e. Kewajaran dan kesetaraan (*fairness*).

Dalam perspektif syariah, prinsip-prinsip tersebut diperkuat dengan nilai

[20] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 12.
[21] Indonesia, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*, Pasal 2.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 7005-7026

keadilan (*al-'adl*), amanah, kejujuran (*ṣidq*), dan kemaslahatan (*maṣlaḥah*).[22]

Dalam pembiayaan murabahah, kepatuhan syariah mencakup kesesuaian seluruh tahapan transaksi dengan ketentuan syariah, mulai dari proses pengadaan barang, penetapan harga dan margin, penyusunan akad, hingga pelunasan pembiayaan.[23]

Terkait pelunasan utang pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo, lembaga keuangan syariah wajib memastikan bahwa kebijakan pemberian potongan pelunasan dilaksanakan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 153/DSN-MUI/VI/2022.[24] Pelaksanaan kebijakan tersebut harus didukung oleh standar operasional prosedur (SOP), sistem informasi, dan mekanisme pengawasan yang jelas agar tidak menimbulkan perbedaan perlakuan antar nasabah.

Ketidakpatuhan syariah (*sharia non-compliance*) dapat menimbulkan berbagai risiko bagi lembaga keuangan syariah, antara lain:[25]

a. Risiko syariah, yaitu risiko akibat tidak terpenuhinya prinsip syariah dalam suatu transaksi;
b. Risiko operasional, yaitu risiko yang timbul akibat kelemahan sistem, prosedur, atau sumber daya manusia;
c. Risiko reputasi, yaitu risiko menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

Oleh karena itu, tata kelola kepatuhan syariah yang efektif menjadi faktor penting dalam menjaga integritas, kredibilitas, dan keberlanjutan lembaga keuangan syariah.[26]

7. Maqasyid Syariah

Maqāṣid al-syarī‘ah merupakan tujuan, hikmah, dan nilai yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam dalam setiap ketentuan hukum. Menurut Abu Ishaq al-Shatibi, tujuan utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) dan mencegah kemudaratan (*dar' al-mafāsid*) bagi manusia.[27]

Secara umum, maqāṣid al-syarī‘ah bertujuan menjaga lima unsur pokok (*al-ḍarūriyyāt al-khams*), yaitu perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).[28]

Pelunasan pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo merupakan bentuk percepatan pemenuhan kewajiban nasabah kepada lembaga keuangan syariah. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, praktik ini berkaitan erat dengan upaya mewujudkan kemaslahatan dan perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*).[29]

Pemberian potongan pelunasan (*qīmah ismiyyah*) kepada nasabah yang melunasi pembiayaan lebih awal merupakan bentuk penghargaan atas itikad baik dan kedisiplinan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Kebijakan tersebut juga mencerminkan prinsip keadilan (*al-'adl*), kemudahan (*al-taysīr*), dan tolong-

[22] Zeti Akhtar Aziz dan Abbas Mirakhor, *Islamic Financial System: Principles and Operations*, hlm. 396.
[23] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 81–86.
[24] Rifki Ismal, *Islamic Banking in Indonesia: New Perspectives on Monetary and Financial Issues*, hlm. 147.
[25] Indonesia, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*.
[26] Zeti Akhtar Aziz dan Abbas Mirakhor, *Islamic Financial System: Principles and Operations*, hlm. 396.
[27] Abu Ishaq al-Shatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, Jilid II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), hlm. 8.
[28] Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), hlm. 366
[29] Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, hlm. 22.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 7005-7026

menolong (*al-ta'āwun*) dalam muamalah.[30]

Perubahan ketentuan dari pemberian potongan yang semula bersifat fakultatif dalam KHES menjadi wajib dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 153/DSN-MUI/VI/2022 menunjukkan adanya penguatan orientasi maqāṣid al-syarī‘ah dalam regulasi ekonomi syariah di Indonesia.[31]

Kewajiban pemberian potongan pelunasan mencerminkan upaya mewujudkan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), keadilan (*al-'adl*), dan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) bagi nasabah tanpa mengubah karakter dasar akad murabahah sebagai akad jual beli dengan harga yang telah disepakati sejak awal akad.^18 Dengan demikian, kebijakan tersebut tidak dapat dipandang sebagai perubahan harga akad, melainkan sebagai mekanisme insentif yang bertujuan mewujudkan kemanfaatan bersama (*maṣlaḥah musytarakah*) bagi para pihak.[32]

C. Metode Penelitian

Penulis menggunakan alat utama untuk mengumpulkan dan menginterprestasikan data dalam penelitian kualitatif mereka dengan bantuan pedoman wawancara. Dengan melakukan wawancara yang mendalam, Penulis dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang arti interaksi sosial dan mempelajari perasaan dan prinsip yang tercermin dalam perilaku dan ucapan responden. Penulis harus dibantu dengan alat seperti *field notes* dan telepon untuk mencatat hasil wawancara informasi penting lainnya agar penelitian ini terarah. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Untuk Data Primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari informan yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas, yaitu sumber data yang diperoleh dari lapangan secara langsung melalui wawancara kepada Branch Manager/Pimpinan Cabang yang ada di BSI KC Bukittinggi Sudirman 1, CBRM (Consumer Banking Retail Manager) yang ada di BSI KC Bukittinggi Sudirman 1**,** dan masyarakat sekitar yang tidak terlibat dalam pembiayaan pada Bank Syariah**.** Data sekunder atau sumber data tambahan adalah sumber data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian berupa segala sesuatu yang dapat dijadikan data tambahan dalam membantu penelitian ini seperti Profil BSI KC Bukittinggi Sudirman 1, dokumen akad/SOP, laporan tahunan/ laporan kepatuhan (bila tersedia), regulasi terkait.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi dokumentasi, dan observasi terbatas. Untuk menjamin validitas data digunakan triangulasi sumber, triangulasi dokumen, dan triangulasi teori. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, coding tematik, compliance mapping terhadap KHES dan Fatwa DSN MUI.

D. Hasil dan Pembahasan (Bold)

1. Hasil

a. Temuan Lapangan mengenai Respon BSI KC Bukittinggi Sudirman 1 terkaitan Pelaksanaan Diskon Margin Keuntungan Fatwa DSN-MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002 dan Fatwa DSN MUI No. 153/DSN-MUI tentang Potongan Pelunasan Murabahah sebelum Jatuh Tempo

[30] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 198.

[31] Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Pasal 126; Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI Nomor 153/DSN-MUI/VI/2022 tentang Pelunasan Utang Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo*.

[32] Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid V (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 3587.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 7005-7026

Hasil penelitian ini adalah hasil dari wawancara yang telah dilakukan dengan Edy Putraga selaku *Branch Manager* atau Pimpinan Cabang BSI Bukittinggi Sudirman 1 Sehingga dapat disimpulkan bahwa BSI Bukittinggi Sudirman 1 menerima baik mengenai ketentuan yang terdapat dalam fatwa DSN MUI no.153/DSN-MUI/VI/2022 tentang Pelunasan Utang dalam Pembiayaan *Murabahah* sebelum Jatuh Tempo dikarenakan sebelum fatwa ini memuat mengenai rincian dari fatwa sebelum yaitu fatwa DSN MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan dalam *Murabahah.*

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah diberikan berdasarkan kemauan dari nasabah, baik yang bersifat produktif atau konsumsif. Fatwa DSN MUI No.153/DSN-MUI/VI/2022 tentanng Pelunasan Utang dalam Pembiayaan *Murabahah* sebelum Jatuh Tempo lebih mengatur pada kebutuhan nasabah yang bersifat konsumtif.

Dari sisi bank pembiayaan *murabahah* akan menambah portopolio bank atau aset bank, bank akan memperoleh keuntungan dalam setiap pembiayaan yang diberikan.

Keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan *murabahah* tersebut bukan sepenuhnya untuk bank. Tetapi sebagian keuntungan tersebut juga milik nasabah penabung. Dana yang dioperasionalkan dalam pemberian pembiayaan murabahah tersebut adalah dana dari nasabah penabung yang menabung menggunakan akad *wadiah* dan *mudharabah*.

Setiap pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang harus dilunasi dalam waktu tertentu sudah diproyeksikan keuntungannya untuk bank dan untuk nasabah penabung.

Jika pembiayaan yang sudah diproyeksikan mendapatkan keuntungan, namun ada pelunasan sebelum jatuh tempo maka keluar fatwa yang pertama mengenai diskon margin yaitu fatwa DSN MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002, bank boleh memberikan potongan dengan mempertimbangkan jika diberikan potongan, maka bagi hasil antara bank dengan nasabah penabung akan berkurang, ini diasumsikan untuk satu nasabah. Namun jika banyak nasabah yang mengajukan potongan pelunasan, maka akan berdampak besar terhadap penurunan bagi hasil pihak bank dengan pihak nasabah. Tapi berdasarkan fatwa ini bank boleh memberikan potongan atau tidak kepada nasabah yang mengajukan potongan, dan untuk besar potongan yang diberikan menjadi wewenang bank.

Dalam pelaksanaan diskon margin yang berpedoman pada fatwa DSN MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002, terbitnya fatwa DSN MUI No. 153/DSN-MUI/VI/2022 yang mewajibkan bank memberikan potongan kepada nasabah yang mengajukan diskon margin dengan ketentuan sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 153/DSN-MUI/VI/2022.

b. Pelaksanaan Diskon Margin Keuntngan pada BSI KC Bukittinggi Sudirman 1 mengenai Fatwa DSN MUI No.23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan dalam *Murabahah* dan Fatwa DSN MUI No. 153/DSN-MUI/VI/2022 tentang Pelunasan Utang Pembiayaan *Murabahah* sebelum Jatuh Tempo

Hasil penelitian ini adalah hasil dari wawancara yang telah dilakukan dengan Arsyad Sani selaku CBRM *(Consumer Banking Retail Marketing)* atau

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 7005-7026

bagian pembiayaan BSI Bukittinggi Sudirman 1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara konsep pembiayaan *murabahah* adalah jual beli yang terdapat keuntungan yang disepakati pada saat akad. Hal yang harus dalam disepakati dalam pembiayaan *murabahah* adalah harga pokok, harga tambahan, dan harga jual. Yang pelunasan pembiayaan ini dengan cara di cicil dalam jangka waktu tertentu. Ada juga nasabah yang melunasi sebelum jangka waktu pelunasannya berakhir atau dipercepat.

Nasabah yang menginginkan pelunasan dipercepat harus mengajukan surat permohonan pelunasan dipercepat ke pihak bank. Ada 2 kasus dalam potongan pelunasan yang diberikan bank kepada nasabahnya, yaitu pertama nasabah yang mengajukan pelunasan dan dilunasi oleh nasabah sisa harga jual yang tersisa, yang kedua nasabah yang mengajukan pelunasan lalu meminta potongan pelunasan dipercepat.

Mekanisme atau prosedur dalam pelaksanaan diskon margin ini yaitu :

1. Nasabah datang ke Bank kepada bagian CBRM atau menghubungi secara pribadi kepada yang bersangkutan untuk menanyakan serta menyampaikan ingin melunasi pembiayaan *murabahah* sebelum jatuh tempo.
2. Kemudian bank atau CBRM akan menginformasikan kepada nasabah utnuk mengajukan surat permohonan untuk pelunasan pembiayaan *murabahah* sebelum jatuh tempo.
3. Nasabah akan datang kembali ke bank bagian CBRM untuk menyampaikan surat permohonan pelunasan pembiayaan *murabahah* sebelum jatuh tempo.
4. Bagian CBRM akan menyampaikan kepada nasabah berupa surat pemberitahuan melalui surat itu berisikan mengenai berapa sisa harga jual yang harus dilunasi oleh nasabah. Dalam hal ini bank tidak menawarkan adanya diskon margin keuntungan yang diberikan kepada nasabah yang melalukan pelunasan pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo.
5. Kemudian, jika nasabah menyetujui sisa harga jual yang tersisa dan di lampirkan dalam surat pemberitahuan pelunasan tersebut maka nasabah bisa membayarnya langsung dengan tunai. Namun, apabila nasabah meminta keringanan kepada bank untuk diberikan potongan harga jual yang tersisa dalam pelunasan pembiayaan *murabahah* sebelum jatuh tempo bank membolehkan nasabah untuk meminta keringanan untuk meminta potongan terhadap harga jual yang akan dilunasi dengan syarat nasabah harus membuat surat permohonan diskon margin keuntungan secara tertulis. Surat permohonan tersebut akan diproses oleh bank. Dan bank nanti akan mengeluarkan surat persetujuan diskon margin yang akan diberitahukan oleh nasabah, dari surat tersebut akan nampak berapa diskon margin yang diberikan oleh bank dan berapa harga jual yang harus dibayar oleh nasabah.

Mengenai besar potongan yang diberikan kepada nasabah menjadi wewenang dari pimpinan. Pada saat nasabah mengajukan potongan, nasabah diberikan pilihan untuk mengajukan berapa nasabah ini sanggup melunasi harga jual yang tersisa. Pihak CBRM akan mengusulkan dan memberi usulan mengenai besar potongan yang diberikan kepada nasabah yang mengajukan potongan pelunasan sebelum jatuh tempo.

1. Mengenai keputusan yang diberikan kepada nasabah mengenai besar potongan yang diberikan oleh pihak bank menjadi wewenang dari pimpinan.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 7005-7026

2. Pimpinan mempunyai beberapa pertimbangan dalam memberikan besar potongan pelunasan sebelum jatuh tempo kenapa nasabah yang mengajukan diskon margin tersebut, yaitu petimbangan syar'i, pertimbangan bsinis, dan pertimbangan emosi.
3. Perbedaan pelaksanaan diskon margin berdasarkan fatwa DSN MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002 dengan fatwa DSN MUI No. 153/DSN-MUI/VI/2022 bank bisa memberikan berdasarkan qimah ismiyyah. Tapi hal ini tergantung pada kebijakan pusat yang memberikan instruksi kepada kantor cabang.
4. Instruksi yang diberikan oleh pusat bertujuan untuk retensi atau menyampaikan lebih rinci kepada nasabah, karena ada orang yang memanfaatkan peluang. Contoh, BSI memberikan persentase 9% pada kredit pembiayaan, lalu BRI memberikan kredit pembiayaan setara dengan 8,25%. Dalam pikiran nasabah untung kita kalau pembiayaan pada BRI. Karena ini, nasabah yang melakukan pembiayaan pada BSI akan melunasi pembiayaan tersebut, kemudian berpindah pada pembiayaan BRI. Pihak cabang BSI hanya mengikuti instruksi, kantor pusat mendapat informasi bahwasannya BRI menurunkan sukuk bunga 8,25%. BSI kantor pusat mengambil keputusan, keluar instruksi untuk mengatasi ini yang bertujuan untuk meretensi.
5. Instruksi yang diberikan kepada cabang adalah berupa surat tertulis, yang dikeluarkan oleh regional ke area, lalu area menyampaikan ke cabang.
6. Dalam pelunasan pembiayaaan *murabahah* sebelum jatuh tempo tidak dikenai tambahan biayapun, baik itu biaya tambahan dalam pelunasan ataupun biaya administrasi pelunasan.
7. Produk pembiayaan yang sering mengajukan diskon margin keuntungan yaitu nasabah dengan pembiayaan multiguna, multiguna adalah salah satu produk di BSI yang bersifat konsumsif yang mana nasabah banyak berasal dari kalangan pegawai negeri. Bank melihat kenapa mitraguna lebih banyak peminatnya karena mitraguna ini salah satu produk yang *safety*, *safety* karena *resque* terjamin dan *payroll* nasabah langsung ke bank, lebih aman, saat masuk jadwal pembayaran otomatis akan di blok otomatis, dan paling aman. Dan pegawai negeri menjadi sasaran atau gencaran bagi bank konvensional. Bank juga ada *fix income* dan *unfix income*, *fix income* ini adalah pendapatan yang pasti didapatkan oleh bank dari nasabah dari pembiayaan yang diangsur oleh nasabah, sedangkan *unfix income* adalah pendapatkan yang belum pasti didapatkan oleh bank dikarenakan nasabah dari kalangan pengusaha yang mana pendapatkan perbulan tidak menentukan, apabila pembiayaan macet bank harus menagih utang tersebut.
8. Pelaksanaan diskon margin keuntungan berdasarkan fatwa DSN MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002 dan fatwa DSN MUI No. 153/DSN-MUI/VI/2022 sudah dilaksanakan dengan baik.

Tabel 1. Pelaksanaan diskon margin bulan desember 2023- februari 2024.

Pembiayaan *Murabahah*			Diskon Margin Keuntungan	
Des	Jan	Feb	<100%	100%

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 7005-7026

5 orang	6 orang	6 orang	12 orang	4 orang
Jumlah : 17 orang			Jumlah : 16	

Pembiayaan *murabahah* yang terjadi dalam rentang waktu mulai Desember sampai bulan Februari terdapat 17 orang, dan yang mendapatkan diskon margin keuntungan dalam rentang waktu bulan Desember sampai Februari terdapat 16 orang. Dengan jumlah 12 orang yang mendapatkan diskon dibawah 100% dan 4 orang mendapatkan diskon 100%. Nasabah yang mendapatkan diskon margin dibawah 100% terdiri dari 4 orang PNS dan 8 orang wiraswasta, sedangkan nasabah yang mendapatkan diskon 100% terdiri dari 1 orang PNS, dan 3 orang wiraswasta.

Alasan para nasabah ini mengajukan diskon margin antara lain, nasabah ingin melalukan penambahan pembiayaan, hasil penjualan aset yang dimiliki seperti jual tanah, perhiasan, ataupun kendaraan, mendapat laba hasil modal bisnis, dan pembiayaan macet.

Tabel 2. Compliance Mapping Pelaksanaan Diskon Margin Keuntungan berdasarkan Fatwa DSN MUI, KHES, dan Governance Kepatuhan Syariah

Aspek Uji	KHES/ Fatwa DSN	Temuan Lapangan	Status	Gap	Risiko	Analisis Akademik	Rekomendasi
Status hukum diskon pelunasan	Fatwa 23/2002: boleh; Fatwa 153/2022: wajib potongan sesuai ketentuan	Bank memahami diskon diberikan jika nasabah meminta dan besarnya tetap melalui kewenangan internal	Patuh sebagian	Kewajiban fatwa belum otomatis dipahami sebagai hak informasi nasabah	Risiko syariah dan reputasi	Bank menjalankan diskon, tetapi masih berbasis permohonan dan negosiasi sehingga berpotensi mempersempit makna wajib dalam fatwa	Perlu SOP yang menjelaskan hak nasabah, mekanisme, dan parameter potongan.
Transparansi hak diskon	KHES: asas keterbukaan, kerelaan, amanah; Fatwa 153/2022	Diskon tidak dijelaskan sejak akad awal; dijelaskan saat nasabah mengajukan pelunasan/ diskon	Gap	Disclosure belum proaktif	Cacat ridha, sengketa, reputasi	Jika hak diskon hanya diketahui setelah permohonan, asas bayan belum optimal	Tambahkan klausul informasi umum tentang potongan pelunasan dalam akad atau lembar informasi produk.
Formula	KHES:	Besaran	Patuh	Formula	Fairness	Diskresi dapat	Buat

besaran diskon	keadilan, keseimbangan, kepastian; Fatwa 153/2022	diskon berdasarkan instruksi pusat/regional, batas kewenangan, negosiasi, dan pertimbangan syariah-bisnis-emosi	sebagian	tidak dijelaskan kepada publik/nasabah secara utuh	risk dan operational risk	dibenarkan jika berbasis SOP, tetapi harus dikontrol agar tidak menjadi subjektif	parameter tertulis: sisa margin, kualitas pembiayaan, sumber pelunasan, dan batas kewenangan.
Perlakuan setara antar nasabah	KHES: asas keadilan dan persamaan perlakuan	Semua nasabah boleh mengajukan, tetapi nominal diskon berbeda	Patuh sebagian	Perbedaan diskon belum dijelaskan dengan indikator objektif	Risiko ketidakadilan	Perbedaan boleh jika didasarkan pada variabel objektif; bermasalah jika murni subjektif	Cantumkan alasan pemberian diskon pada memo persetujuan.
Peran DPS	Governance syariah; POJK tata kelola syariah; fatwa DSN	DPS disebut melakukan pengawasan dan dapat memberi arahan bila implementasi salah	Patuh sebagian	Belum ada bukti rinci audit khusus Fatwa 153 di tingkat cabang	Compliance formalistik	DPS harus bukan hanya memberi persetujuan umum, tetapi memeriksa implementasi diskon	Buat laporan audit syariah tematik terkait diskon pelunasan murabahah.
Audit implementasi fatwa	Governance, amanah, pengendalian internal	Ada audit berkala tahunan/triwulan/semesteran atau sewaktu-waktu	Patuh sebagian	Belum jelas indikator audit khusus diskon margin	Operational dan sharia risk	Audit perlu menilai bukan hanya dokumen, tetapi fairness dan disclosure	Susun checklist audit: dasar diskon, surat permohonan, persetujuan, simulasi, komunikasi nasabah.
Perlindungan nasabah	Maqashid: hifz al-mal, raf al-haraj; KHES: keadilan	Bank memandang diskon sebagai perlindungan	Patuh sebagian	Keseimbangan profit-keadilan belum berbasis	Reputasi dan trust risk	Kebijakan sudah mengarah pada perlindungan, tetapi masih kuat motif retensi dan	Integrasikan indikator maqashid dalam SOP: keringanan, fairness,

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 7005-7026

		nasabah, tetapi juga memperti mbangkan portfolio bank		indikator maqashid		portfolio	transparansi, dan keberlanjutan bank.
Risiko inkonsistensi cabang	KHES: kepastian; governance syariah	Bank menyebut risiko jika cabang berbeda dalam praktik	Gap	Sosialisasi Fatwa 153 belum merata	Legal, reputasi, operasiona l	Ketidakseragam an antar cabang dapat merusak kepastian hukum dan trust	Standardisasi nasional dan sosialisasi wajib pasca fatwa.

2. Pembahasan

a. Kontruksi Normatif Fatwa DSN MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002 dan Fatwa DSN MUI No. 153/DSN-MUI/VI/2022 tentang Potongan Pelunasan Murabahah sebelum Jatuh Tempo

Berdasarkan hasil wawancara dengan Branch Manager, Consumer Business Relationship Manager (CBRM), dan petugas pembiayaan di BSI KC Bukittinggi Sudirman 1, diketahui bahwa kebijakan pemberian potongan pelunasan pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo mengalami perubahan setelah diterbitkannya Fatwa DSN-MUI Nomor 153/DSN-MUI/VI/2022.

Sebelum berlakunya fatwa tersebut, pemberian potongan pelunasan mengacu pada Fatwa DSN-MUI Nomor 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan dalam Murabahah. Menurut para informan, fatwa ini memberikan kewenangan kepada bank untuk menentukan apakah potongan pelunasan akan diberikan atau tidak. Dengan demikian, pemberian potongan bersifat kebijakan internal dan tidak menjadi hak yang melekat pada nasabah.

Sebagaimana disampaikan oleh informan: *"Sebelum adanya Fatwa DSN Nomor 153 Tahun 2022, pemberian potongan pelunasan sebelum jatuh tempo ini kami dilakukan berdasarkan kebijakan bank dan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti sisa jangka waktu pembiayaan dan kualitas pembiayaan nasabah."* (Hasil wawancara dengan CBRM BSI KC Bukittinggi Sudirman 1).

Secara normatif, Fatwa DSN-MUI Nomor 23/DSN-MUI/III/2002 menggunakan frasa "lembaga keuangan syariah boleh memberikan potongan", yang menunjukkan bahwa status hukum pemberian potongan bersifat fakultatif. Selain itu, besaran potongan tidak boleh diperjanjikan dalam akad murabahah dan sepenuhnya menjadi kebijakan lembaga keuangan syariah.

Perkembangan norma terjadi setelah diterbitkannya Fatwa DSN-MUI Nomor 153/DSN-MUI/VI/2022 tentang Pelunasan Utang Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo. Berdasarkan hasil wawancara, para informan menyatakan bahwa fatwa ini menjadi pedoman baru dalam pemberian potongan pelunasan di BSI KC Bukittinggi Sudirman 1.

Informan juga menyampaikan: *"Setelah terbitnya Fatwa DSN Nomor 153 Tahun 2022, bank wajib memberikan potongan kepada nasabah yang melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo. Namun, terkait besarannya tetap mengacu pada*

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 7005-7026

ketentuan internal dan sistem yang berlaku di bank." (Hasil wawancara dengan Branch Manager BSI KC Bukittinggi Sudirman 1)

Fatwa DSN-MUI Nomor 153/DSN-MUI/VI/2022 menggunakan frasa "wajib memberikan potongan harga (*qīmah ismiyyah*)", yang menunjukkan perubahan status hukum dari fakultatif menjadi imperatif. Meskipun demikian, fatwa tersebut tidak menentukan besaran potongan yang harus diberikan, sehingga penetapannya diserahkan kepada kebijakan internal masing-masing lembaga keuangan syariah.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa perubahan norma tersebut tidak dipandang sebagai perubahan terhadap harga jual murabahah yang telah disepakati pada saat akad. Para informan menegaskan bahwa potongan pelunasan diberikan setelah akad berjalan sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah yang melunasi kewajibannya lebih awal.

Perubahan konstruksi normatif ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari orientasi kepastian akad (*certainty of contract*) menuju penguatan prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maṣlaḥah*), dan perlindungan nasabah dalam pembiayaan syariah.

Dengan demikian, konstruksi normatif Fatwa DSN-MUI Nomor 153/DSN-MUI/VI/2022 tidak mengubah karakter dasar akad murabahah sebagai akad jual beli dengan harga yang telah disepakati sejak awal. Fatwa tersebut justru memperkuat aspek perlindungan nasabah melalui kewajiban pemberian potongan pelunasan sebagai bentuk implementasi prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam lembaga keuangan syariah.

b. Implementasi Pemberian Diskon Margin Pelunasan Murabahah sebelum Jatuh Tempo pada BSI KC Bukittinggi Sudirman 1

Pada setiap kegiatan ataupun pelaksanaan yang terjadi dalam lingkup perbankan syariah akan ada dampak atau efek dari setiap kegiatan operasional pada bank itu. Baik itu yang berdampak positif ataupun berdampak negatif, hal itu tergantung dari segi mana kita melihat. Apakah dari sisi pihak bank atau sisi nasabah bank tersebut.

Fatwa DSN MUI adalah salah satu aturan yang diberlalukan dalam setiap produk yang terdapat dalam perbankan syariah. Termasuk dalam pemberian potongan pelunasan dalam pembiayaan *murabahah* sebelum jatuh tempo yang dilakukan oleh BSI KC Bukitingi Sudirman 1. Fatwa DSN MUI ini dijadian sebagai landasan dalam bertindak oleh BSI KC Bukittinggi Sudirman 1.

Dalam fatwa DSN MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan dalam *Murabahah* dijelaskan bahwa hukum pemberian diskon margin ini adalah boleh, dalam artian bank boleh memberi diskon margin atau tidak kepada nasabah yang mengajukan diskon margin tersebut (Fatwa DSN MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan dalam *Murabahah*). Hanya saja mengenai besar potongan yang diberikan kepada nasabah tersebut merupakan kebijakan ataupun pertimbangan bagi BSI KC Bukittinggi itu sendiri.

Dengan diterapkan fatwa kedua mengenai diskon margin yaitu fatwa DSN MUI No. 153/DSN-MUI/VI/2022 tentang Pelunasan Utang dalam Pembiayaan *Murabahah* sebelum Jatuh Tempo, yang semula hukumnya boleh, sekarang menjadi wajib, wajib dalam artian LKS wajib memberikan diskon margin kepada setiap nasabah yang mengajukan diskon margin tersebut, dengan beberapa syarat

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 7005-7026

atau ketentuan yang terlampir pada fatwa No. 153/DSN-MUI/VI/2022 tentang Pelunasan Utang dalam Pembiayaan *Murabahah* sebelum Jatuh Tempo.

Namun, dalam penerapan fatwa DSN MUI No. 153/DSN-MUI/2022 tentang Pelunasan Utang dalam Pembiayaan *Murabahah* sebelum Jatuh Tempo terhadap pelaksanaan diskon margin keuntungan yang diberikan oleh BSI KC Bukittinggi Sudirman 1 terdapat beberapa dampak dari pelaksanaan tersebut, antara lain :

1) Terjadinya penurunan portopolio bank atau aset bank.
2) Terjadinya penurunan bagi hasi antara pihak bank dengan pihak nasabah penabung.
3) Terjadinya pindahnya nasabah bank syariah ke bank konvensional

Hal ini disebabkan portopolio bank adalah proyeksi keuntungan yang diperoleh oleh bank dalam pembiayannya yang akan berdampak kepada pendapatan bank untuk aset bank itu sendiri, aset bank ini akan menjadi penilaian atau pertanggangjawaban kantor cabang kepada pusatnya. Kemudian juga berdampak pada bagi hasil bank dengan nasabah penabung. Dana yang dikelola oleh bank untuk disalurkan kedalam bentuk pembiayaan adalah hasil penghimpunan dari dana nasabah penabung. Nasabah penabung yang dimaksud disini adalah nasabah yang menggunakan akad *mudharabah*.

c. Kesesuaian Implementasi Pemberian Diskon Margin Dengan KHES, Fatwa DSN-MUI, dan Prinsip Governance Kepatuhan Syariah

1) Kesesuaian Implementasi Diskon Margin dengan KHES

Ketentuan mengenai potongan pelunasan dalam KHES diatur dalam Pasal 126 yang menyatakan: *"Penjual dapat memberikan potongan dari kewajiban pembayaran kepada pembeli yang melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati."*[33]

Penggunaan frasa "dapat memberikan potongan" menunjukkan bahwa pemberian potongan pelunasan dalam KHES bersifat fakultatif. Artinya, lembaga keuangan syariah memiliki kewenangan untuk memberikan atau tidak memberikan potongan pelunasan berdasarkan kebijakan internal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di BSI KC Bukittinggi Sudirman 1, diketahui bahwa nasabah yang melakukan pelunasan pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo memperoleh potongan margin dengan mempertimbangkan ketentuan dan mekanisme yang berlaku di bank. Dengan demikian, implementasi tersebut telah sesuai dengan ketentuan KHES karena pemberian potongan dilakukan sebagai bentuk kebijakan lembaga keuangan syariah dan tidak diperjanjikan dalam akad murabahah.[34]

2) Kesesuaian Implementasi Diskon Margin dengan Fatwa DSN-MUI

Sebelum diterbitkannya Fatwa DSN-MUI Nomor 153/DSN-MUI/VI/2022, ketentuan mengenai potongan pelunasan mengacu pada Fatwa DSN-MUI Nomor 23/DSN-MUI/III/2002 yang menyatakan bahwa lembaga keuangan syariah boleh memberikan potongan kepada nasabah yang melakukan pelunasan tepat waktu atau lebih cepat dari jadwal yang disepakati.

[33] Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Pasal 126.

[34] Hasil wawancara dengan Consumer Business Relationship Manager (CBRM) BSI KC Bukittinggi Sudirman 1

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 7005-7026

Setelah berlakunya Fatwa DSN-MUI Nomor 153/DSN-MUI/VI/2022, status hukum pemberian potongan berubah dari fakultatif menjadi imperatif. Fatwa tersebut mewajibkan lembaga keuangan syariah memberikan potongan harga (*qīmah ismiyyah*) kepada nasabah yang melakukan pelunasan pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa BSI KC Bukittinggi Sudirman 1 telah menerapkan kebijakan pemberian diskon margin kepada nasabah yang melakukan pelunasan dipercepat. Namun, besaran potongan ditentukan berdasarkan kebijakan internal dan perhitungan sistem yang berlaku di bank.

Praktik tersebut sejalan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 153/DSN-MUI/VI/2022 karena:

a) Potongan diberikan kepada nasabah yang melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo.
b) Besaran potongan tidak diperjanjikan dalam akad murabahah.
c) Penentuan potongan dilakukan setelah akad berjalan.
d) Potongan diberikan sebagai bentuk keringanan dan penghargaan atas pelunasan dipercepat.

Dengan demikian, implementasi pemberian diskon margin di BSI KC Bukittinggi Sudirman 1 telah memenuhi ketentuan substantif dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 153/DSN-MUI/VI/2022.

3) Kesesuaian Implementasi Diskon Margin dengan Prinsip *Governance* Kepatuhan Syariah

Tata kelola kepatuhan syariah (*sharia compliance governance*) merupakan sistem yang memastikan seluruh kegiatan dan kebijakan lembaga keuangan syariah berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Penerapan tata kelola yang baik tercermin melalui adanya standar operasional prosedur (SOP), mekanisme pengawasan, transparansi, akuntabilitas, dan peran aktif Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Berdasarkan hasil wawancara, penetapan besaran diskon margin di BSI KC Bukittinggi Sudirman 1 dilakukan berdasarkan kebijakan internal dan perhitungan sistem yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Kebijakan tersebut tidak ditentukan secara subjektif oleh individu atau pimpinan cabang, melainkan mengacu pada prosedur yang berlaku.

Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi diskon margin telah memenuhi beberapa prinsip utama *governance* kepatuhan syariah, yaitu:

Transparansi (*transparency*), karena informasi mengenai potongan pelunasan disampaikan kepada nasabah pada saat proses pelunasan.

a) Akuntabilitas (*accountability*), karena pemberian potongan dilakukan berdasarkan sistem dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan.
b) Responsibilitas (*responsibility*), karena bank melaksanakan kewajiban pemberian potongan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 153/DSN-MUI/VI/2022.
c) Independensi (*independency*), karena kebijakan pemberian potongan tidak bergantung pada diskresi individu, tetapi mengacu pada ketentuan internal dan pengawasan kepatuhan syariah.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 7005-7026

d) Kewajaran (*fairness*), karena seluruh nasabah yang memenuhi persyaratan pelunasan dipercepat memperoleh hak yang sama sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Meskipun demikian, apabila besaran diskon margin belum diatur secara rinci dalam SOP atau belum terdapat standar yang seragam, maka terdapat potensi terjadinya perbedaan perlakuan antar nasabah yang dapat memengaruhi kepastian hukum dan persepsi keadilan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola melalui penyusunan SOP yang lebih rinci, peningkatan peran DPS, serta optimalisasi sistem pengawasan internal.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi pemberian diskon margin di BSI KC Bukittinggi Sudirman 1 pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan KHES, Fatwa DSN-MUI Nomor 153/DSN-MUI/VI/2022, dan prinsip *governance* kepatuhan syariah. Namun, penguatan aspek standardisasi dan pengawasan tetap diperlukan untuk menjamin konsistensi penerapan, kepastian hukum, dan perlindungan hak nasabah.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi pemberian diskon margin dalam pelunasan pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo di BSI KC Bukittinggi Sudirman 1, dapat disimpulkan sebagai berikut.

a. Konstruksi normatif pengaturan potongan pelunasan pembiayaan murabahah mengalami perkembangan melalui perubahan Fatwa DSN-MUI Nomor 23/DSN-MUI/III/2002 menjadi Fatwa DSN-MUI Nomor 153/DSN-MUI/VI/2022. Fatwa DSN-MUI Nomor 23 Tahun 2002 menetapkan bahwa lembaga keuangan syariah boleh memberikan potongan pelunasan kepada nasabah yang melunasi pembiayaan sebelum jatuh tempo, sehingga bersifat fakultatif. Sementara itu, Fatwa DSN-MUI Nomor 153 Tahun 2022 mengubah status hukum tersebut menjadi wajib, sehingga pemberian potongan pelunasan menjadi kewajiban bagi lembaga keuangan syariah. Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari orientasi kepastian akad menuju penguatan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan nasabah.
b. Implementasi pemberian diskon margin dalam pelunasan pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo di BSI KC Bukittinggi Sudirman 1 telah dilaksanakan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 153/DSN-MUI/VI/2022. Potongan diberikan kepada nasabah yang melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo dan besaran potongan ditentukan berdasarkan kebijakan internal serta perhitungan sistem yang berlaku. Potongan tersebut tidak diperjanjikan dalam akad murabahah dan tidak mengubah harga jual yang telah disepakati sejak awal akad.\
c. Ditinjau dari aspek KHES, implementasi pemberian diskon margin telah sejalan dengan Pasal 126 yang memberikan kewenangan kepada lembaga keuangan syariah untuk memberikan potongan pelunasan kepada nasabah. Selain itu, dari perspektif governance kepatuhan syariah, pelaksanaan diskon margin telah memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Namun, belum adanya standar yang seragam mengenai besaran potongan berpotensi menimbulkan perbedaan implementasi dan memengaruhi kepastian hukum serta persepsi keadilan nasabah.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 7005-7026

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

a. Bagi BSI KC Bukittinggi Sudirman 1, perlu dilakukan penguatan standar operasional prosedur (SOP) terkait pemberian diskon margin dalam pelunasan pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo, khususnya mengenai mekanisme dan kriteria penentuan besaran potongan agar tercipta konsistensi, transparansi, dan kepastian hukum bagi nasabah.
b. Bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS), perlu dilakukan optimalisasi fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 153/DSN-MUI/VI/2022 guna memastikan bahwa kebijakan pemberian potongan pelunasan telah sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola kepatuhan syariah.
c. Bagi regulator dan DSN-MUI, diperlukan pedoman teknis yang lebih rinci mengenai standar atau parameter penentuan besaran potongan pelunasan pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo untuk meminimalkan perbedaan kebijakan antar lembaga keuangan syariah.
d. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan dengan melakukan studi komparatif pada beberapa lembaga keuangan syariah atau mengkaji persepsi nasabah terhadap keadilan dan transparansi pemberian diskon margin dalam pelunasan pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 7005-7026

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Ghofur Anshori. 2009. Perbankan Syariah Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Anshori, A. G. (2018). *Perbankan syariah di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.

Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani.

Ascarya. (2015). *Akad dan produk bank syariah*. Rajawali Pers.

Ascarya. 2013. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo.

Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. The International Institute of Islamic Thought.

Az-Zuhaili, W. (1985). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu* (Vol. 5). Dar al-Fikr.

Djazuli, A. (2019). *Kaidah-kaidah fikih: Kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah praktis*. Kencana.

Hermanto Bambang. 2012. *Hukum Perbankan Syariah*. Pekanbaru: Suska Press.

Ismail. (2018). *Perbankan syariah*. Kencana.

Ismal, R. (2013). *Islamic banking in Indonesia: New perspectives on monetary and financial issues*. John Wiley & Sons.

Karim A. Adiwarman. 2004. *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan* Edisi Kedua. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Karim A. Adiwarman. 2014. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Khallaf, A. W. (2003). *Ilmu ushul fikih*. Pustaka Amani.

Kolter dan Armstrong. 2001. *Dasar-dasar Pemasaran* Edisi sembilan jilid 2. Jakarta: PT Indeksi.

Manan, A. (2016). *Hukum ekonomi syariah dalam perspektif kewenangan peradilan agama*. Kencana.\

Mohamad Hidayat, 2010. *An Introduction to The Sharia economic.* Jakarta : Zikrul Hakim.

Muhamad. 2004. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah.* Yogyakarta : UII Press.

Muhamad. 2014. *Manajemen Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014.

Muthaher Osmad. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Prabowo Agung Bagya. 2012. *Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press.

Rifai Veithzal, 2008. *Islamic Financial Management: teori, konsep, dan aplikasi: panduan praktis untuk lembaga keuangan, nasabah, praktisi, dan mahasiswa.* Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Suhan. 2008. *Managemen Bank.* Malang: UIN-Malang Press.

Usman, R. (2009). *Produk dan akad perbankan syariah di Indonesia: Implementasi dan aspek hukum*. Citra Aditya Bakti.

Zahrah, M. A. (1958). *Usul al-fiqh*. Dar al-Fikr al-'Arabi.

Zainuddin Ali. (2016). *Hukum ekonomi syariah*. Sinar Grafika.

Zainul Arifin. 2002. *Dasar-dasar Managemen Bank Syariah.* Jakarta : Alvabe.

Undang-undang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. tentang *Perbankan Syariah*. Lembaran Negara Nomor 94 Tahun 2008. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4867.

Otoritas Jasa Keuangan 2016

Otoritas Jasa Keuangan 2011. Peraturan Bank Indonesia nomor 13/23/PBI/2011 tentang *Penerapan Managemen Resiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. www.ojk.go.id, diakses pada 04 Januari 2024.

Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang *perbankan syariah.*

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.*

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No: 2/POJK.03/2022 tentang *Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syari'ah.*

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan Pembiayaan.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 153/DSN-MUI/VI/2022 tentang Pelunasan Utang dalam Pembiayaan Murabahah sebelum Jatuh Tempo

Jurnal

Hakim Lukmanul dan Amelia Anwar. 2017. *Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Indonesia.* Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Vol. 1, No.2, Desember 2017. Hlm. 213. Diakses 17 Mei 2023, dari http://journal.unhamka.ac.id/.

Hanik Maesaroh. 2018. *Pelunasan Angsuran Sebelum Jatuh Tempo dalam Pembiayaan Murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat Syar'ah (BPRS).* Az Zarqa, Vol. 10, No.1 Juni 2018. hal 3, diakses pada tanggal 23 Mei 2023 dari https://ejournal.uin-suska.ac.id.

Suwaibatun Islami. 2017. *Mekanisme Pelunasan Pembiayaan Murabahah sebelum Jatuh Tempo pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Majid Ibrahim Sigli.* Laporan Kerja Praktik Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Diakses pada tanggal 23 mei 2023 dari https://repository.ar-raniry.ac.id/100/1/Full%20LKP.pdf.

Trisadini Prasastinah Usanti. 2012. *Pengelolaan Resiko Pembiayaan di Bank Syariah*. ADIL : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 2 hal. 1. Diakses pada tanggal 04 Januari 2024, dari https://academicjournal.yarsi.ac.id/.

Skripsi dan Disertasi

Trisadini Prasistinah Usanti. 2010. *Karakteristik Prinsip Kehati-hatian pada Kegiatan Usaha Perbankan Syariah".* (Disertasi, Pascasarjana. Surabaya : Unair).

Hasil Wawancara

Arsyad Sani. *"Pelaksanaan Diskon Margin Keuntungan dalam Pelunasan Pembiayaan Murabahah sebelum Jatuh Tempo".* Selaku CBRM (Comsumer Banking Retail Marketing) BSI KC Bukittinggi Sudirman 1.

Edy Putraga. 2024. *"Respon BSI KC Bukittinggi Sudirman 1 terhadap fatwa DSN MUI No. 153/DSN-MUI/VI/2022 dalam pelaksanaan diskon margin keuntungan".* Selaku Branch Manager BSI KC Bukittinggi Sudirman 1.